

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Sri Wahyuni (2008)

Penelitian Sri Wahyuni (2008) bertujuan mengetahui tingkat kemampuan keuangan di Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Hasilnya menunjukkan bahwa kemampuan Pemerintah Kabupaten Sragen dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat masih relatif rendah. Pemerintah Kabupaten Sragen masih sangat tergantung pada sumber keuangan yang berasal dari Pemerintah Pusat. Kemampuan PAD dalam memenuhi pengeluaran rutin masih sangat rendah. Pemerintah Kabupaten Sragen masih kurang memperhatikan pembangunan daerah.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah. Metode penulisannya sama, jenis penelitiannya yaitu dengan menggunakan penelitian deskriptif. Data penelitian yang digunakan juga data sekunder yaitu data keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Teknik analisisnya sama, yaitu dengan menggunakan deskriptif komparatif dan alat analisis yang digunakan untuk membandingkan kinerja keuangannya seperti Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Keserasian, dan Rasio Pertumbuhan.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah lokasi penelitian Sri Wahyuni terletak di Kabupaten Sragen. Dalam penelitiannya hanya menganalisis kemampuan keuangan daerah sesudah otonomi daerah saja.

Muhammad Karya Satya Azhar (2008)

Penelitian Muhammad Karya Satya Azhar (2008) bertujuan untuk mengetahui perbedaan kinerja pemerintah daerah sebelum dan sesudah otonomi daerah. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kinerja sebelum dan sesudah otonomi daerah. Dapat dilihat dari tingginya tingkat pembiayaan daerah dari pemerintah pusat cukup tinggi dan tekanan keuangan yang mengakibatkan kinerja pemerintah daerah bergeser naik maupun turun.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah menganalisis dan membandingkan kinerja keuangan pemerintah daerah sebelum dan sesudah otonomi daerah. Alat analisis yang digunakan untuk membandingkan kinerja keuangannya seperti Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, dan Rasio Upaya Fiskal.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah lokasi penelitian Muhammad Karya Satya Azhar, terletak di Kabupaten/Kota di Nangroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara. Periode dalam penelitian ini menggunakan 5 tahun anggaran yang dimulai dari tahun 1998/1999 sampai dengan tahun 2005, kecuali tahun 2000 karena pada masa ini dianggap terjadi perubahan ke arah otonomi daerah. Metode penulisannya berbeda, Azhar menggunakan alat uji statistik berupa uji beda serta alat analisis yang digunakan. Penelitian Azhar hanya menggunakan 4 rasio untuk membandingkan kinerja keuangannya.

Sri Haryati (2006)

Penelitian Sri Haryati (2006) bertujuan untuk menganalisis perbandingan kinerja keuangan daerah sebelum dan sesudah kebijakan otonomi daerah di Kabupaten Sleman. Hasilnya menunjukkan bahwa tingkat kemampuan Pemerintah Kabupaten Sleman dalam memenuhi kebutuhan fiskal sesudah otonomi daerah semakin meningkat, kapasitas fiskal mengalami penurunan di masa sesudah otonomi daerah, serta upaya fiskal yang dilakukan setelah otonomi daerah lebih baik dari pada sebelum otonomi daerah.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah menganalisis dan membandingkan kinerja keuangan pemerintah daerah sebelum dan sesudah otonomi daerah. Metode analisis datanya sama, yaitu menggunakan analisis deskriptif. Alat analisis yang digunakan untuk membandingkan kinerja keuangannya seperti Rasio Derajad Desentralisasi Fiskal, dan Rasio Upaya Fiskal.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah lokasi penelitian Sri Haryati terletak di Kabupaten Sleman. Periode penelitiannya hanya menggunakan 3 tahun anggaran sebelum dan 3 tahun anggaran sesudah otonomi daerah. Variabel penelitian yang digunakan adalah PAD, DAU, DAK, BHP, pengeluaran pemerintah pusat, pengeluaran pemerintah daerah, PDRB, jumlah kabupaten, dan jumlah penduduk.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian Otonomi Daerah

Menurut Undang-Undang No. 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan

mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Rosjidi, 2001 : 85).

Otonomi daerah merupakan wujud demokrasi yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus sendiri rumah tangganya namun masih tetap berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi dijadikan pembatas besar dan luasnya daerah otonom dan hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah untuk menghindari daerah otonom menjadi Negara dalam Negara (Yuli, 2010).

Menurut Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah daerah berhak untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut azas otonomi daerah, demi tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan serta meningkatkan daya saing daerah sesuai dengan prinsip demokrasi, pemerataan, dan keadilan. Misi keberadaan Pemerintah Daerah adalah bagaimana mensejahterakan masyarakat melalui penyediaan pelayanan publik secara efektif, efisien, dan ekonomis serta dengan cara-cara yang demokratis (Yuli, 2010).

2.2.2 Daerah Otonom

Menurut Undang-Undang No. 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 6 menyebutkan bahwa daerah otonomi selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara kesatuan Republik Indonesia. Daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa menggantungkan dari pemerintah pusat. Daerah juga diharapkan mampu menarik investor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah (Mardiasmo, 2002).

Daerah otonom adalah masyarakat hukum yang memiliki batas daerah tertentu, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Rosjidi, 2001 : 85). Daerah otonom merupakan bagian terpenting dari negara, karena daerah otonom mempunyai kehidupan sendiri yang bersifat mandiri yang terikat dengan negara kesatuan. Daerah otonom merupakan masyarakat hukum yaitu berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

2.2.3 Hak, Kewajiban Daerah, dan Tujuan Otonomi Daerah

a. Hak Daerah

Menurut UU No.32 Tahun 2004, dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak :

- a. mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;
- b. memilih pimpinan daerah;
- c. mengelola aparatur daerah;
- d. mengelola kekayaan daerah;

- e. memungut pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah;
- g. mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah;
- h. mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan.

b. Kewajiban Daerah

Menurut UU No.32 Tahun 2004, dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban:

- a. melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. meningkatkan kualitas kehidupan, masyarakat;
- c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d. mewujudkan keadilan dan pemerataan;
- e. meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;
- f. menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;
- g. menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;
- h. mengembangkan sistem jaminan sosial;
- i. menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;
- j. mengembangkan sumber daya produktif di daerah;
- k. melestarikan lingkungan hidup;

- l. mengelola administrasi kependudukan;
- m. melestarikan nilai sosial budaya;
- n. membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya; dan
- o. kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

c. Tujuan Otonomi Daerah

Tujuan otonomi daerah menurut Undang-undang No 32 tahun 2004 pada dasarnya, otonomi daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan peran serta aktif masyarakat secara nyata, dinamis, dan bertanggung jawab sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mengurangi beban pemerintah pusat.

2.2.4 Desentralisasi

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU Nomer 32 Tahun 2004). Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Rosjidi, 2001 : 85).

Desentralisasi merupakan sebuah instrumen untuk mencapai salah satu tujuan negara, yaitu terutama memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan

menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Dengan desentralisasi akan diwujudkan dalam pelimpahan kewenangan kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah untuk melakukan pembelanjaan, kewenangan untuk memunggut pajak (taxing power), terbentuknya dewan yang dipilih oleh rakyat, Kepala Daerah yang dipilih oleh DPRD, dan adanya bantuan dalam bentuk transfer dari Pemerintah Pusat (Sidik, 2002 : 1).

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah akan menimbulkan gejolak, tetapi dalam jangka panjang otonomi daerah dapat menstabilkan kondisi politik, sosial dan ekonomi. Adanya desakan pada pemerintah pusat agar manajemen pemerintah dikelola dengan pendekatan desentralisasi dan memperluas otonomi daerah sangat cocok untuk negara indonesia yang mempunyai wilayah yang luas dan mempunyai penduduk yang besar sekitar 230 juta jiwa dengan latar belakang sosial budaya yang beragam, (SMERU, 2001 : 1).

Desentralisasi sebagai upaya untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah secara proposional diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya daerah yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah sebagai sumber pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah. Semakin tinggi derajat desentralisasi suatu negara, maka semakin baik pula partisipasi masyarakatnya, orientasi pemerintah, pembangunan sosial, dan manajemen ekonomi (Mardiasmo, 2001 : 25).

2.2.5 Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal, merupakan salah satu komponen utama dari desentralisasi. Apabila Pemerintah Daerah melaksanakan fungsinya secara efektif,

dan diberikan kebebasan dalam pengambilan keputusan penyediaan pelayanan di sektor publik, maka mereka harus didukung sumber-sumber keuangan yang memadai baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) termasuk biaya tambahan pajak, pinjaman, maupun dana perimbangan dari Pemerintah Pusat.

Desentralisasi fiskal tidak akan bermanfaat apabila tidak dibarengi dengan kemampuan finansial yang cukup memadai oleh pemerintah daerah. Sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk pendanaan pemerintahan daerah menurut UU No. 33/2004 dalam pelaksanaan desentralisasi seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah.

2.2.6 Federalisme Fiskal

Teori tentang federalisme fiskal menyatakan bahwa untuk barang atau jasa publik tertentu seperti barang publik daerah, desentralisasi dapat meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas alokasi sumber daya karena :

1. Pemerintah daerah dapat lebih baik dikelola menurut daerah dan letak geografisnya.
2. Pemerintah daerah memiliki posisi yang lebih baik untuk mengenali preferensi dan kebutuhan daerah.
3. Tekanan dari persaingan yurisdiksi yang mendorong pemerintah daerah untuk menjadi inovatif dan memiliki akuntabilitas bagi warga dan penduduknya (Oates, 1972).

2.2.7 Kinerja Keuangan Daerah

Faktor penting yang berpengaruh dalam keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah adalah kemampuan keuangan daerah yang memadai. Semakin besar keuangan daerah, maka akan semakin besar pula kemampuan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah.

Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 2000, menyebutkan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan lain yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD. Keuangan daerah menjadi indikator untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Kinerja keuangan merupakan prestasi atau hasil yang dicapai perusahaan atau organisasi yang dilihat dari segi keuangannya (Supriono, 2000). Analisis kinerja keuangan adalah upaya mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia (Halim, 2001).

2.2.8 Pengelolaan Keuangan Daerah

a) Pengelolaan Penerimaan Daerah

Menurut UU No. 32 tahun 2004 pasal 157 dan UU No. 33 tahun 2004 pasal 6, sumber-sumber penerimaan dapat diperinci sebagai berikut:

a) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan yang digali dari dalam wilayah yang bersangkutan. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :

- 1) Pajak Daerah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2001 tentang pajak daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah yang selanjutnya disebut dengan pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.
- 2) Retribusi Daerah, menurut Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2001 tentang retribusi daerah, yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- 3) Hasil Perusahaan Milik Daerah, merupakan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis penerimaan yang termasuk hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan antara lain bagian laba, deviden dan penjualan saham milik daerah.

- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, antara lain hasil penjualan asset negara dan jasa giro.

b) Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan tersebut saling mengisi dan melengkapi.

Adapun pos-pos dana perimbangan tersebut terdiri dari :

- 1) Bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan penerimaan dari Sumber Daya Alam seperti : kehutanan, perikanan, pertambangan, minyak dan gas.

- 2) Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. (UU No. 33 pasal 1 ayat 2)

- 3) Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. (UU No. 33 tahun 2004 pasal 1 ayat 23).

b) Pengelolaan Pengeluaran Daerah

Dalam Peraturan pemerintah No. 105 tahun 2000, menyebutkan bahwa Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran kas daerah periode tahun anggaran yang bersangkutan yang meliputi belanja rutin (operasional), belanja pembangunan (belanja modal) serta pengeluaran tidak disangka.

a. Belanja Rutin

Belanja rutin adalah pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran dan menambah asset atau kekayaan bagi daerah.

Belanja rutin terdiri dari :

- 1) Belanja administrasi dan umum :
 - a. Belanja pegawai
 - b. Belanja barang
 - c. Belanja perjalanan dinas
 - d. Belanja pemeliharaan
- 2) Belanja operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana

b. Belanja Investasi atau Pembangunan

Belanja investasi adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan daerah, dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaannya. Belanja investasi terdiri dari :

- 1) Belanja publik. Belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat. Belanja publik merupakan belanja

modal (capital expenditure) yang berupa investasi fisik (pembangunan infrastruktur) yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun dan mengakibatkan terjadinya penambahan asset daerah.

2) Belanja aparatur adalah belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi dirasakan secara langsung oleh aparatur. Belanja aparatur menyebabkan terjadinya penambahan aktiva tetap dan aktiva tidak lancar lainnya. Belanja aparatur diperkirakan akan memberikan manfaat pada periode berjalan dan periode yang akan datang.

3) Pengeluaran transfer adalah pengalihan uang dari pemerintah daerah dengan kriteria :

1. Tidak menerima secara langsung imbalan barang dan jasa seperti layaknya terjadi transaksi pembelian dan penjualan.
2. Tidak mengharapkan dibayar kembali dimasa yang akan datang, seperti yang diharapkan pada suatu pinjaman.
3. Tidak mengharapkan adanya hasil pendapatan, seperti layaknya yang diharapkan pada suatu investasi.

Pengeluaran transfer ini terdiri dari atas : angsuran pinjaman, dana bantuan dana cadangan.

c. Pengeluaran Tidak Tersangka

Pengeluaran tidak tersangka adalah yang disediakan untuk pembiayaan :

- 1) Kejadian-kejadian luar biasa seperti bencana alam, kejadian yang dapat membahayakan daerah.
- 2) Tagihan tahun lalu yang belum diselesaikan dan atau tidak tersedia anggarannya pada tahun yang bersangkutan.
- 3) Pengambilan penerimaan yang bukan haknya atau penerimaan yang dibebaskan (dibatalkan) dan atau kelebihan penerimaan.

2.2.9 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hanya berlaku di daerah-daerah tingkat I dan II. Pembentukan dan pengelolaannya disesuaikan dengan tata cara yang berlaku di pemerintahan pusat.

Pendapatan Daerah tingkat I antara lain terdiri dari pajak daerah tingkat I (pajak izin penangkapan ikan , pajak sekolah), pajak pusat diserahkan kepada daerah tingkat I, antara lain : Pajak Rumah Tangga, Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, opsen (opsen atas Pajak Kekayaan, opsen atas cukai bensin), retribusi (antara lain Retribusi izin pengambilan pasir, batu, kerikil, kapur, gamping, batu karang), subsidi daerah otonomi. Daerah tingkat II mendapatkan penghasilan dari berbagai pajak daerah (antara lain Pajak Tontonan, pajak reklame, pajak anjing dan lain-lain), pajak pusat (antara lain pajak radio, pajak bangsa asing, pajak pembangunan I dan sebagainya), sumbangan daerah otonom, Ipeda. Belanjanya adalah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan yang menjadi tugas di daerahnya.

Menurut UU No 33 pasal 1 ayat 17, menyebutkan bahwa APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama

oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD merupakan rencana keuangan tahunan daerah, dimana disatu sisi menggambarkan anggaran pengeluaran untuk membiayai kegiatan-kegiatan dan pembangunan daerah dalam satu tahun anggaran dan disisi lain menggambarkan penerimaan daerah guna membiayai pengeluaran yang telah dianggarkan.

APBD merupakan dokumen anggaran tahunan, maka seluruh rencana penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan pada satu tahun anggaran dicatat dalam APBD. APBD dapat digunakan sebagai cermin kinerja keuangan daerah dalam membiayai dan mengelola pembangunan di daerah dalam periode satu tahun anggaran.

Anggaran daerah pada dasarnya merupakan alat yang memiliki peranan penting dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Dengan demikian maka APBD harus benar-benar dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) disusun dengan pendekatan kinerja dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBN ditetapkan, demikian juga halnya dengan perubahan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran. Serta perhitungan APBD ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.

2.2.10 Analisis Rasio Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Analisis keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Dalam mengadakan analisis keuangan memerlukan ukuran tertentu. Ukuran yang sering digunakan adalah rasio.

Penggunaan analisa rasio khususnya pada sektor publik terhadap APBD masih jarang dilakukan. Walaupun demikian dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilakukan. Karena dalam kenyataannya APBD berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta.

Analisis rasio pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi.

Beberapa rasio yang digunakan untuk menganalisis data keuangan yang bersumber dari APBD diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Halim, 2001:128-131)

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan tingkat kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian ditunjukkan oleh besarnya pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber

lain (pihak ekstern), seperti : Sumbangan dan Bantuan dari pemerintah pusat.

Rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Rasio Kemandirian: } \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Sumber Pendapatan dari Pihak Ekstern}}$$

Rasio kemandirian menunjukkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern, yaitu sumber daya yang berasal dari sumbangan dan bantuan dari pemerintah pusat. Semakin tinggi resiko kemandirian, maka tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah dan begitu sebaliknya. Rasio kemandirian juga dapat menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, maka semakin tinggi pula partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi.

2. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat Desentralisasi Fiskal menunjukkan tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli daerah untuk membiayai pembangunan. Desentralisasi Fiskal, khususnya komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Bagi Hasil Pajak dan

Bukan Pajak (BHPBP) dibandingkan dengan Total Penerimaan Daerah (TPD).

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{PAD}}{\text{TPD}} \quad \text{dan} \quad \frac{\text{BHPBP}}{\text{TPD}}$$

3. Rasio Upaya Fiskal

Rasio Upaya Fiskal merupakan upaya pemerintah dalam wilayah obyek pajak yang digunakan untuk membantu daerah dalam menentukan potensi yang dimiliki oleh penerima pajak dan menghindari sengketa objek pajak dengan daerah lainnya. Total Pendapatan Asli Daerah adalah besarnya pajak daerah yang ingin dicapai dalam satu periode anggaran yang sudah ditetapkan berdasarkan kemampuan yang dicapai.

Rumus yang digunakan adalah :

$$\text{Rasio Upaya Fiskal :} \quad \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Anggaran Pendapatan Asli Daerah}}$$

4. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan merupakan gambaran tingkat kemampuan keuangan daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode selanjutnya.

Rumus yang digunakan adalah :

$$\frac{P_n - P_o}{P_n} \times 100\%$$

Keterangan :

P_n : Data Realisasi APBD yang diperoleh dari tahun ke-n

P_o : Data Realisasi APBD yang diperoleh dari tahun ke-0


5. Rasio Keserasian

Rasio Keserasian merupakan gambaran dari pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal (Halim, 2001). Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin, maka presentase belanja investasi yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana masyarakat akan semakin kecil pula.

Rumus yang digunakan adalah :

$$\begin{array}{l} \text{Belanja Rutin} \quad : \quad \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total Belanja APBD}} \\ \\ \text{Belanja Pembangunan} \quad : \quad \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total Belanja APBD}} \end{array}$$

2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dibuat oleh peneliti dapat diketahui bahwa pada kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Lamongan setelah diklasifikasikan menjadi 2, yaitu sebelum dan sesudah otonomi daerah apakah terjadi perbedaan kinerja keuangan pada saat sebelum dan sesudah otonomi daerah.

2.4 Hipotesis

H_0 = Tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan daerah sebelum dan sesudah otonomi daerah di kabupaten Lamongan.

H_a = Terdapat perbedaan kinerja keuangan daerah sebelum dan sesudah otonomi daerah di kabupaten Lamongan.